



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menyesuaikan ketentuan terkait Penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

Pasal 1...

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut Bagian PBJ, adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/jasa oleh PD yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD yang proses sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran PD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disingkat UKPBJ, adalah Bagian PBJ yang menjadi Pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen Pengadaan.
15. Agen Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/PD sebagai pemberi pekerjaan.

16. Kelompok...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

16. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian PBJ selaku UKPBJ. untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
19. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
20. Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PjPHP, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Staf Pendukung adalah Staf Bagian PBJ yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
24. Pembantu pelaksana Kegiatan adalah pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja pada Bagian PBJ.
25. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh PD.
26. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS, adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
27. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Pemilihan Penyedia.
28. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

30. Pengadaan...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

30. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
31. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
32. Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
34. Katalog elektronik yang selanjutnya disebut *e-Katalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
36. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
37. Administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
38. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
39. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
40. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
41. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
42. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya.

43. Seleksi...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

43. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ terdiri atas:
  - a. Bupati Bondowoso selaku Pembina I;
  - b. Wakil Bupati Bondowoso selaku Pembina II;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Administrator Pelaksana;
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah selaku Pembantu Administrator Pelaksana;
  - e. Kepala Bagian PBJ selaku Koordinator Pelaksana;
  - f. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Pengadaan pada Bagian PBJ selaku Pelaksana Kegiatan;
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Bagian PBJ menetapkan personil yang memenuhi syarat menjadi staf Pendukung dan Pembantu Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Bagian PBJ selaku UKPBJ menetapkan personil yang memenuhi syarat menjadi Pokja Pemilihan.
- (4) Penugasan dan penempatan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bagian PBJ selaku UKPBJ.
- (5) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga/Tim Teknis.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); dan

2. Seleksi...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
  - d. mengusulkan penetapan pemenang pemilihan/penyedia kepada PA/KPA melalui Kepala Bagian PBJ untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
  - e. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan HPS paket pekerjaan yang akan dilakukan pemilihan Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan HPS, spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja dan/atau Rancangan kontrak kepada PPK melalui Kepala Bagian APLP;
  - g. menyusun rencana pemilihan Penyedia dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - h. menyampaikan Berita Acara hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Bagian PBJ;
  - i. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/jasa kepada Kepala Bagian PBJ;
  - j. memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian PBJ mengenai Penyedia yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
  - k. mengusulkan bantuan Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga /Tim Teknis kepada Kepala Bagian PBJ.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Staf Pendukung yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan Penyedia, berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Bagian PBJ.
- (2) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, staf Pendukung dan pembantu Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian PBJ.

(4)Tugas...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perencanaan & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

- (4) Tugas Staf pendukung dan Pembantu Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Bagian PBJ.
- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga/Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bagian PBJ.
  - (2) Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga/tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian PBJ.
  - (3) Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga/Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang teknis, tenaga ahli, dan unsur lainnya yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 13

- (1) Pembina, Administrator Pelaksana, Pembantu Administrator Pelaksana, Koordinator pelaksana, Pelaksana Kegiatan, Pokja Pemilihan, Staf Pendukung, Pembantu Pelaksana Kegiatan, Tenaga/Tim Ahli dan/atau Tenaga/Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja.
- 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian PBJ menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi layanan Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

8. Ketentuan...

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Pokja Pemilihan dilakukan oleh Kepala Bagian PBJ selaku UKPBJ.
- (2) Pembinaan teknis terhadap Bagian PBJ dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan Administrasi terhadap Bagian PBJ dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 26 Februari 2019

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 26 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**AGUNG TRI HANDONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 13

Paraf Koordinasi				
Asisten Perekonomian & Pemb.	Inspektur	Kepala BPKAD	Kabag PBJ	Kabag. Hukum
				